



Advokasi Peran TuhaPeut Gampong dalam Formulasi Kebijakan Qanun Gampong

Ferizaldi

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Saharuddin

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Muhammad Hasyem

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Syamsuddin

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Ti Aisyah

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Korespondensi penulis: ferizaldi@unimal.ac.id

Abstrak. *The Tuha Peut institution is located as an element of gampong government administration and has the authority to form gampong qanuns together with the Geuchik, so its main duties and functions are very important, besides having other authorities in accordance with Aceh's specialties, but its current existence is especially in Gampong Teungoh Pirak, Matangkuli District, North Aceh. It is not yet optimal and seems too focused on administrative aspects only, many problems at the gampong level have not been regulated by qanuns, several gampong qanuns should immediately be prioritized as gampong legislative products to answer various urgent problems. In this regard, advocacy or mentoring activities are needed to create a Tuha Peut institution that is effective in carrying out its main tasks and functions so that they are carried out well in accordance with its capacity as a community representative for the benefit of the gampong community. For flexibility in activities, advocacy is carried out using a dialogic and consultation model, so that it will create an atmosphere full of familiarity to produce positive and constructive thinking without being patronizing..*

Keywords: *Advocacy; TuhaPeut; Policy Formulation*

Abstrak. Kelembagaan Tuha peut berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong memiliki wewenang membentuk qanun gampong bersama dengan Geuchik, sehingga tugas pokok dan fungsinya sangat penting, disamping memiliki kewenangan lainya sesuai dengan kehususan yang dimiliki Aceh, namun eksistensinya sekarang khususnya di Gampong Teungoh Pirak Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara belum optimal dan terkesan terlalu fokus kepada aspek administrasi saja, banyak permasalahan di tingkat gampong belum diatur dengan qanun, seharusnya beberapa qanun gampong segera diprioritaskan sebagai produk legislasi gampong untuk menjawab berbagai permasalahan yang mendesak. berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kegiatan advokasi atau pendampingan untuk menciptakan kelembagaan Tuha peut yang efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terlaksana dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat demi kepentingan masyarakat gampong, untuk fleksibilitas kegiatan maka, advokasi dilakukan dengan model dialogis dan konsultasi sehingga akan menciptakan suasana yang penuh dengan keakraban untuk menghasilkan pemikiran yang positif dan konstruktif tanpa mengurui.

Kata Kunci: *Advokasi; TuhaPeut; Formulasi Kebijakan*

PENDAHULUAN

Tuha Peut sebagai representasi dari masyarakat gampong (desa) merupakan entitas lokal yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. sebagai legislatif ditingkat gampong, keberadaan tuha peut sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan gampong, mereka tidak hanya diposisi perwakilan masyarakat tetapi lebih dari itu

memberikan nuansa yang lebih sakral, karena keberadaanya tidak bisa dipisahkan dengan entitas lain seperti *tengku imum* dan *geuchik*, kolaborasi antara ketiganya merupakan suatu keharusan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat gampong di Aceh.

Fungsi selanjutnya dari tuha peut adalah dibidang budaya dan ikut serta dalam bidang penegakan syariat islam, sehingga menjadikannya sebagai entitas yang sangat penting dalam pemerintahan gampong. Menurut Merujuk kepada ketentuan pada bab 5 Pasal 39 dari Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Gampong, disebutkan bahwa Tuha peut berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Selanjutnya wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur pemangku adat, dan unsur cerdik pandai/cendikiawan dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan,

Tuha peut juga mempunyai fungsi legislasi penganggaran, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Disamping itu Tuha peut juga mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan gampong, yang memiliki wewenang membentuk qanun gampong bersama geusyiek, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBGampong, reusam, dan qanun gampong, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarkat bersama pemangku adat serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Mengingat kompleksitasnya tugas dan fungsi tuha peut tersebut, maka diperlukan advokasi untuk menciptakan kelembagaan yang efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terlaksana dengan baik demi kepentingan masyarakat gampong, secara umum kelembagaan berusaha menyederhanakan proses dengan membagi tanggung jawab yang jelas kepada setiap komponen yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. (E Y Rahman 2024)

Kondisi otonomi gampong saat ini nyatanya semakin memudar, tugas – tugas yang dilakukan perangkat gampong lebih bersifat administratif, karena mereka diberikan honor, sehingga nilai – nilai adat yang seharusnya dilakukan oleh perangkat gampong berubah kearah kehidupan praktis dan efesien, (Mahmuddin 2019), kondisi demikian juga terjadi kepada tuha peut Gampong. Berkaitan dengan hal tersebut advokasi yang dipandang sangat mendesak adalah dibidang formulasi qanun gampong, hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya qanun qampong yang dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat mendesak seperti qanun penertiban hewan ternak, qanun kepemudaan qampong, qanun badan usaha milik gampong dan lain sebagainya. Keberadaan qanun tersebut sangat penting dalam menciptakan gampong yang tertip dan sejahtera, sementara itu keberadaan tuha peut sangat mengalami keterbatasan dalam hal kompetensi akademik dan manajemen, oleh sebab itu upaya advokasi ini merupakan sebuah solusi yang sangat membantu pemerintahan gampong.

METODE PENGABDIAN

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah :

1. Metode Dialogis, yaitu pengabdi meluangkan waktu untuk menerima tuha peut dalam menganalisis dan memetakan permasalahan gampong untuk dibahas secara akademis dan disesuaikan dengan kondisi faktual dilapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem wawancara, dan studi referensi berkaitan dengan landasan hukum berupa perundang undangan yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah/Qanun Aceh dan lain – lain.
2. Metode Konsultasi, yaitu memberikan ide atau gagasan dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan gampong untuk selanjutnya dibahas besama dengan pemangku

kepentingan lainnya. Kegiatan ini bersifat non formal, dan tentatif atau tidak terjadwal, disesuaikan dengan kondisi, dan menggunakan berbagai media sosial yang tersedia.

Tempat dan Waktu

Kegiatan ini dilakukan di Gampong Teungoh Pirak, Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Lokasi ini dipilih dikarenakan disamping minimnya upaya advokasi yang dan kurangnya qanun gampong yang dihasilkan, padahal banyak permasalahan ditingkat gampong yang perlu diatur dengan qanun.

Kelompok Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh Anggota Tuha Peut Gampong, yang mewakili unsur cerdik pandai, tokoh agama, kepemudaan dan wanita. Disamping itu juga diikutsertakan masyarakat biasa untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan di gampong.

Indikator Keberhasilan

Kegiatan ini dianggap berhasil apabila telah tersusun rancangan qanun gampong yang mengatur permasalahan yang urgen yang perlu pengaturan segera, dan timbulnya gagasan dari tuha peut sebagai inisiatif mereka untuk menformulasikan berbagai rancangan qanun yang dianggap perlu untuk dibahas bersama pemerintahan gampong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh sebagai provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus sebagaimana perintah dari ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 dan juga merujuk kepada Pasal 18 UUD 1945 maka kekhususan itu dilaksanakan dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, sebagai tindak lanjut dari kekhususan itu dibentuklah pemerintahan gampong yang merupakan entitas pemerintahan lokal setara dengan desa. Pimpinan gampong terdiri dari Keuchik dan Teungku Meunasah, yang dibantu oleh Tuha Peut. Teungku Meunasah disebut juga Imam Rawatib. Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan kerajaan Aceh adalah gampong (kampung) yang dikepalai oleh seorang Keucik. Sebuah gampong terdiri atas beberapa kelompok rumah yang mempunyai tempat ibadah sendiri yang disebut Meunasah. Keuchiek dalam memerintah gampong dibantu pula oleh pejabat keagamaan yang disebut Teungku Meunasah dan para orang tua kampung yang disebut Ureung Tuha. Senada dengan hal tersebut T. Alibasyah Talsya juga mengemukakan: “Pemerintahan Gampông merupakan tingkat pemerintahan yang terendah, yang dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh sebuah badan penasihat yang terdiri dari 4 orang dan dinamakan TUHA PEUET, dan untuk urusan keagamaan dipimpin oleh seorang Teungku Meunasah.(Mukhlis 2018)

Tabel.1.

Daftar Tuha Peut Gampong Teungoh Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara

No.	Nama
1.	Hasballah
2.	Musliadi
3.	Masyukur
4.	Agussalim

Kedudukan tuha peut, geuchik dan Imum meunasah adalah setara dalam setiap aktivitas masyarakat di gampong ketiga pilar ini tidak bisa dipisahkan. Kondisi yang terjadi di Gampong Teungoh Pirak bahwa keberadaan tuha peut belum optimal dalam melaksanakan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan gampong yang belum diatur dengan qanun gampong, diantaranya adalah :

- a. Hewan ternak yang berkeliaran di area publik gampong seperti meunasah, jalan gampong, sawah/ladang, dan rumah penduduk.
- b. Belum adanya badan usaha milik Gampong, sebagai kelembagaan ekonomi gampong dalam menopang pendapatan asli gampong.
- c. Belum efektifnya pemanfaatan lahan pemakamam umum, area pemakaman keluarga yang masih menggunakan tanah milik keluarga, sehingga mengganggu estetika dalam pemukiman penduduk.
- d. Kegiatan pemuda yang vakum, sehingga banyak kalangan pemuda yang terlibat berbagai kasus kriminal.
- e. Alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan atau lokasi usaha, yang dapat mengganggu tataguna lahan.
- f. Memudarnya adat istiadat asli, kecuali pada acara seremonial tertentu saja seperti perkawananin dan maulid nabi.
- g. Belum adanya baitul mal gampong sebagai entitas lokal yang mengelola zakat, infak dan sadaqah warga gampong.

Menurut (Dun 2000) bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah kebijakan, selanjutnya dari rumusan masalah ini suatu kebijakan disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil kebijakan, selanjutnya hasil dari pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk menilai (evaluasi) kinerja kebijakan. Hasil evaluasi inilah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan (meramalkan) masa depan kebijakan selanjutnya.

Semua permasalahan sebagaimana diidentifikasi diatas adalah sebagai masalah kebijakan yang sangat mendesak untuk diatur ditingkat gampong, seperti keberadaan badan usaha milik gampong, kelembagaan ini sangat penting untuk mendukung desentralisasi fiskal ditingkat gampong, atau bisa juga diupayakan kearah pemberdayaan masyarakat gampong. Berbagai usaha milik BUMDES ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,(Jalilah 2021)

Rancangan qanun hewan ternak juga sangat penting untuk meminimalisir ketidaknyamanan warga akan gangguan hewan ternak yang dapat merusak tanaman serta menimbulkan kotoran di tempat – tempat umum, kondisi ini perlu diatasi dengan adanya sebuah qanun yang mengaturnya. Selanjutnya alih fungsi lahan secara sembarangan juga dikhawatirkan akan berdampak merusak aspek struktural kawasan perdesaan, rusaknya tataguna lahan aka berimplikasi kepada perubahan perilaku manusia dan vegetasi alam gampong.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya yang segera harus diatur adalah dibidang kepemudaan, perlu payung hukum ditingkat gampong untuk menciptakan kelembagaan dan kegiatan yang positif bagi pemuda untuk mendapatkan pendidikan karakter sesuai dengan tradisi masyarakat Aceh seperti pendidikan keagamaan di meunasah serta kegiatan – kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan minat dan bakat mereka supaya dapat terorganisir dengan rapi, dengan demikian diharapkan dapat mencegah ke arah yang destruktif.

Selanjutnya yang tak kalah penting adalah proteksi adat istiadat lokal sebagai kearifan lokal yang sekarang mulai dirasakan memudar, maka dipandang perlu ditingkat gampong mengatur kembali bagaimana pelestarian budaya lokal dalam kegiatan – kegiatan gampong, misalnya *kauri blang*, *kauri maulod*, *Peutren aneuk*, *meuzike*, dan lain sebagainya. Prosesi lokalseperti itu harus

dilestarikan dengan membentuk kelembagaan adat gampong untuk mengurusnya. Hal ini sejalan juga dengan maksud memperkuat otonomi daerah itu dengan melestarikan budaya daerah. Dalam aspek sosial serta budaya, diharapkan otonomi daerah dapat menjamin, memperkuat, dan meningkatkan keadaban dalam masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan sosial, pemerintahan daerah harus berjalan sebaik-baiknya. Kemudian, otonomi daerah juga harus memelihara nilai-nilai lokal yang mendukung kemampuan masyarakat dalam menyikapi dinamika kehidupan di sekitarnya. Penting untuk melestarikan nilai-nilai lokal, memperkenalkan lembaga adat masyarakat yang autentik, serta menciptakan kerukunan dan toleransi antar warga dan kelompok, (Sofiani and Magriasti 2023)

Berdasarkan kepada hal tersebut ada beberapa tahapan yang dilakukan pengabdian bersama masyarakat dan tuha peut gampong untuk mempersiapkan qanun gampong, yaitu :

- a. Menginventarisir kewenangan gampong melalui studi normatif, dengan memahami kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan gampong.
- b. Mengidentifikasi fenomena permasalahan di gampong yang menjadi kewenangan gampong.
- c. Menentukan permasalahan yang layak untuk segera dibuatkan rancangan pengaturannya melalui qanun gampong.
- d. Memilih alternatif dari beberapa rancangan yang dianggap paling mendesak untuk diproses.
- e. Membuat rancangan qanun

Tahapan demikian sesuai dengan mekanisme penyusunan kebijakan atau proses kebijakan, tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan proses kebijakan publik yakni :

- a. Perumusan kebijakan.
- b. Implementasi kebijakan
- c. Evaluasi kebijakan dan dengan penembahan
- d. Revisi kebijakan, yakni merumuskan kembali dari kebijakan sebelumnya, (Maulana 2019)

(Kismartini 2019) menyebutkan bahwa untuk dapat mengkaji sesuatu permasalahan secara tepat, kita perlu mengetahui dan menguasai 3 hal: yakni teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya, dan ini berkembang menjadi *policy question* yang diangkat dari *policy issues* tertentu. Dengan advokasi ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis, memperdalam informasi dan membantu memberikan metode penyelesaian secara hukum yaitu berupa rancangan qanun.

Kegiatan pengabdian tidak dianggap selesai sebelum tahapan-tahapan advokasi selesai dilaksanakan, oleh sebab itu diperlukan jangka waktu yang lama untuk melihat apakah proses kebijakan publik itu benar – benar efektif terlaksana, atau setidaknya ada iktikah atau komitmen tuha peut dalam merevisi rancangan qanun yang menjadi prioritasnya, sehingga kegiatan ini dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat di gampong.

KESIMPULAN

Kelembagaan Tuha Peut sebagai representasi dari masyarakat gampong (desa) sebagai legislatif ditingkat gampong merupakan entitas lokal yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh., keberadaan tuha peut sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan gampong, mereka tidak hanya sebagai perwakilan masyarakat tetapi secara kultural keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan entitas lain seperti tengku imum dan geuchik,

kolaborasi ketiganya untuk menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat gampong. Kondisi selama ini belum optimal dan terfokus kepada aspek administrasi saja, banyak permasalahan di tingkat gampong belum diatur dengan qanun, seharusnya beberapa qanun gampong segera diprioritaskan sebagai produk legislasi gampong untuk menjawab berbagai permasalahan yang mendesak. berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan advokasi atau pendampingan ini diupayakan untuk menciptakan kelembagaan Tuha peut yang efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terlaksana dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat demi kepentingan masyarakat gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Dun, Wiliam N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- E Y Rahman, et. a. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat*. edited by A. Asari. Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Jalilah. 2021. "Badan Usaha Milik Gampong Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Syariah Di Aceh." 403–16.
- Kismartini. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: UNDIP PRES.
- Mahmuddin, MS. 2019. *Riwayat U Gampong*.
- Maulana, Nugroho. 2019. *Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. AA Rizky.
- Mukhlis. 2018. *Buku Ajar Buku Ajar*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.
- Sofiani, Nancy, and Lince Magriasti. 2023. "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah." *Jurnal Media Ilmu* 2(2):232–46.